

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 152/B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara: -----WALIKOTA SURABAYA; Berkedudukan Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/10452/436.1.2/2018, tanggal 5 Oktober 2018 memberikan kuasa kepada :---- YAYUK EKO AGUSTIN W, S.H.,M.H., Jabatan: Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----2. MT. **EKAWATI** RAHAYU, S.H.,M.H., Jabatan: Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----3. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.; Jabatan: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----4. R.M. DARMADI DEWANTO, S.H., M.H., Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

5.	THEDDY HASIHOLAN, S.H., Jabatan:
	Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah
	pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan
	Tanah Kota Surabaya;
6.	DINA ANGRAENI, S.H., Jabatan : Kepala
	Seksi Penanganan Sengketa Bangunan
	pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan
	Tanah Kota Surabaya;
7.	IGNATIUS HOTLAN H, S.H., Jabatan:
	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada
	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
	Surabaya;
8.	LINA INDRIYANI, S.H., Jabatan : Kepala
	Seksi Penyuluhan dan Pengendalian pada
	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	Kota Surabaya;
9.	DINA DWIYANTI, S.H.M.Kn., Jabatan : Staf
	pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan
	Tanah Kota Surabaya;
10.	TEJO SOELISTYO, SE., Jabatan : Staf
	pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan
	Tanah Kota Surabaya;
11.	YUDHISTIRA, S.H., Jabatan : Staf pada
	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	Kota Surabaya;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY




putusan.mahkamahagung.go.id

12. YOHANES FRANKLIN, S.H., Jabatan : Sta
pada Dinas Pengelolaan Bangunan dar
Tanah Kota Surabaya;
13. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H., Jabatan
Staf Sub Bagian Hukum pada Bagiar
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
14. DJOENEDIE DODIEK, S.H., Jabatan : Sta
Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
15. VIVID YUNI TRININGSIH, S.H.; Jabatan
Staf Sub Bagian Hukum pada Bagiar
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
16. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.; Jabatar
Staf Sub Bagian Hukum pada Bagiar
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
17. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.
Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;
18. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.
Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;
19. RATIH PUSPITORINI, SH.M.K.n.; Jabatan
Staf Sub Bagian Hukum pada Bagiar
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surahaya:

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

	Dan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
	800/10456/436.1.2/2018, tanggal 5 Oktober
	2018 memberikan kuasa kepada :
	1. SETIJO BOESONO, S.H.,M.H.;
	2. M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.;
	3. WINDIYANTO YUDHO, S.H.;
	4. SAIFUL BAHRI, S.H.;
Semuanya berkewarganegara	aan Indonesia, pekerjaan semuanya advokat,
berk	antor di Kantor Advokat "SETIJO BOESONO,
SH.I	MH. & Associates" Jalan Raya Ngagel 179-183
Sela	njutnya disebut sebagai PEMBANDING /
TER	GUGAT ;
M e l	a w a n :
HENG HOK SOEI / SHINDO	SUMIDOMO : Kewarganegaraan : Indonesia ;
	Pekerjaan: Karyawan Swasta; Tempat Tinggal
	Jalan Zamhuri No. 25-29 Rt.001 / Rw.001
	Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan
	Gunung Anyar, Kota Surabaya ;
	Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
	1. Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, S.H., CN.,
	M.Hum;
	2. ASIH MARBAWANI, SH., M.Hum.;
	3. RR. TANTIE SUPRIATSIH, S.H,M.H.;
	4. BONAR PARULIAN SIDABUKKE,S.H.,
	LL.M., G.Dip, CLA.;
	Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

	5. ROBI PUTRI JAYANTI, S.H., M.H.;
	6. ELLIYA FITA SHOFIYANA, S.H.;
	Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia;
	Pekerjaan : Advokat, pada kantor Hukum
	"SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES" ber-
	alamat di Jalan Raya Darmo No. 135 B,
	Surabaya ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus
	tertanggal 24 September 2018 ;
Sela	anjutnya disebut sebagai TERBANDING/PENGGUGAT;
	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
mer	mbaca;
1.	Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
	Surabaya Nomor: 152/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal, 13 Juni 2019
	tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
	menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding;
2.	Penetapan Ketua Majelis Nomor : 152/ PEN-HS/ 2019/
	PT.TUN.SBY, tanggal 1 Juli 2019 tentang penetapan hari persidangan
	perkara ini ;
3.	Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
	Nomor: 149/G/2018/PTUN.SBY tanggal 20 Maret 2019 ;
4.	Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan
••	dengan sengketa ini ;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor : 152/B/2019/PT.TUN.SBY, dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putu san Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 149/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 20 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut;---------

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya;
 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu : Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/3883/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/4432P/436.6.18/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dengan Obyek Tanah di Jalan Darmo Permai Seiatan 01/73-75 atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo tanggal 6 Juli 2018.;
 - diterbitkan oleh Tergugat yaitu : Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/3883/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/4432P/436.6.18/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dengan Obyek Tanah di Jalan Darmo Permai Seiatan 01/73-75 atas nama Hg Hok Soei/Shindo Sumidomo tanggal 6 Juli 2018.;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 149/G/2018/PTUN.SBY tanggal 20 Maret 2019 Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat mengajukan permohonan banding Pengadilan terhadap Putusan Tata Usaha Surabava tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 27 Maret 2019 Nomor: 149/G/2018/PTUN-SBY, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat telah dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 149/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 28 Maret 2019 ;-----

- 1. Menerima Banding PEMBANDING seluruhnya; ------
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 149 / G/ 2018 / PTUN.SBY, tanggal 20 Maret 2019 ; ------

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi
1. Menerima seluruh eksepsi PEMBANDING;
2. Menyatakan gugatan TERBANDING telah keliru dalam menentukan
objek (Error in Objecto) ;
3. Menyatakan gugatan TERBANDING telah daluarsa ;
4. Menyatakan TERBANDING tidak memiliki kepentingan hukum (lega
standing) untuk mengajukan gugatan ;
5. Menyatakan gugatan TERBANDING kabur (Obscure Libelli);
6. Menyatakan menolak gugatan TERBANDING untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan gugatan TERBANDING tidak dapa
diterima ;
Dalam Pokok Perkara
1. Menolak gugatan TERBANDING untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Pengguga
mengajukan Kontra Memori banding Perkara Nomor: 149/G/2018/PTUN.SBY
tertanggal 17 Juni 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya tanggal 18 Juni 2019 dan telah diserahkan kontra memor
banding kepada Pembanding/Tergugat dengan surat nomor
149/G/2018/PTUN-SBY tertanggal 18 Juni 2019 memohon kepada Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini dalam tingkat banding agar kiranya berkenan untuk
memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut;
1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk
seluruhnya;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 149/G/2018/PTUN.Sby tanggal 20 Maret 2019; ------
- 3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 26 April 2019:------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 149/G/2018/PTUN.SBY, tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2019** dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;-

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat mengajukan Memori banding Nomor : 149/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 26 Mei 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 28 Mei 2019 dan telah diserahkan memori banding kepada

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 149/G/2018/PTUN. SBY. Tanggal 20 Maret 2019, sehingga beralasan hukum memori banding tersebut dikesampingkan;------

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan, maka Pembanding/ Tergugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini (Vide ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Mengingat Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-------

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding / Tergugat;----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 149/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 20 Maret 2019 yang dimohonkan
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.ACHMAD HARI ARWOKO,SH.,MH.

H. OYO SUNARYO,SH.,MH.

NURMAN SUTRISNO, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

HENDRIKUS RABU, SH

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

 Biaya pemberitahuan Registrasi Rp. 	. 24.000,-
--	------------

2. Meterai Rp. 6.000,-

3. Redaksi putusan Rp. 10.000,-

4. Biaya Administrasi proses banding Rp. 210.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY



Akamah Agung Republik Indonesia

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY

a colloith indones